

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Eksekusi

1. Hakekat dan Pengertian Eksekusi

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang di tetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Ada dua cara dalam menjalankan isi putusan, yaitu :

a. Secara sukarela

Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, isi putusan telah selesai dilaksanakan dan tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

b. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi

Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, ia harus dikenakan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah bersedia

¹ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), 209.

menjalankan isi putusan pengadilan. Pengadilan dapat mengutus jurusita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan jika diperlukan, dapat dimintakan bantuan kekuatan umum.²

Putusan Pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah dalam suatu perkara, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan. Melaksanakan putusan Pengadilan artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Pengadilan melalui putusnya.³

Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terahir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan eksekusi.

Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila :

- 1) Para pihak telah menerima putusan;
- 2) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;
- 3) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi.⁴

Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik putusan yang telah mempunyai kekuatan

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 189.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), 197.

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 194-195.

hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologi eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian eksekusi antara lain :

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Hal itu merupakan aturan /tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.

Menurut R. Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah harus menaati putusan secara sukarela. Putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu polisi, bahkan jika perlu militer.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah eksekusi diterjemahkan dalam arti menjalankan putusan hakim. Pendapat yang sama juga diikuti oleh M. Yahya Harahap yang mengutip pendapat yang dipergunakan oleh R. Subekti. Ia mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Begitu pula, Retno Wulan Sutantio

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 316.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 142.

⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), 130.

mengalihkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Bahkan, hampir semua penulis telah membakukan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi.⁸

Selain definisi diatas, Sudikno Mertokusumo juga memberikan definisi eksekusi sebagai realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁹

Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek sengketa dengan sukarela, maka ketua pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat teritorial setempat (polresta, kodim, polsekta, koramil, lurah, ketua RW dan ketua RT).¹⁰

Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah ketua pengadilan yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan.¹¹

2. Sumber Hukum Eksekusi

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat dicapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan.

8 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 6.

⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 192.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 317

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 193.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama tersebut maka :

- a. Ketentuan tentang *eksekutoir verklaring* dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan.
- b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusanya.¹

Menurut Pasal 95, 98 dan 103 Undang-undang No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama sudah dapat melaksanakan secara paksa (eksekusi) atas putusan dan penetapannya sendiri, termasuk dapat melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*) yang diperlukan. Dasar yang digunakan dalam melakukan eksekusi di lingkungan Pengadilan Agama adalah aturan eksekusi yang digunakan di lingkungan Peradilan Umum.²

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Berdasarkan pandangan tersebut, hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bagian kelima, mulai pasal-pasal 195 sampai dengan 224 HIR 1941 No. 44 yang berlaku

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 305.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 227.

untuk Jawa dan Madura, dan dalam bagian keempat Pasal-pasal 206 sampai dengan 258 RBg 1927 No. 227 di luar wilayah itu.

Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan Pengadilan. Akan tetapi, memuat juga pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi, yakni sandera, sita eksekusi, atau upaya-upaya lain.

Oleh karena itu, Ketua Pengadilan, Panitera dan Jurusita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian yang dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi. Pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan, mulai dari :

- 1) Tata cara peringatan (*aanmaning*)
- 2) Sita eksekusi (*executoriale beslag*)
- 3) Penyanderaan (*gijzeling*).

Mengenai sandera (*gijzeling*), diatur dalam pasal 209-223 HIR atau 242-256 RBg. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 1975 menginstruksikan kepada ketua pengadilan dan hakim untuk tidak menerapkan ketentuan sandera (*gijzeling*) sebagai mana diatur dalam Pasal 209-223 HIR atau 242-258 RBg karena dinilai bertentangan dengan perkemanusiaan. Kedua surat edaran Mahkamah Agung tersebut dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.³

Selain peraturan-peraturan diatas, masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Pasal 33 ayat (4), yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 197.

- diusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara.
- b. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang No. 14 tahun 1970 junto Pasal 60 Undang-undang No. 2 tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita di pimpin oleh Ketua Pengadilan.
 - c. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb. 1982 No. 152 Pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 639, Pasal 3 ayat (5) alenia 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal –pasal lain yang berhubungan).
 - d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
 - e. SEMA No. 4 tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan karena ia disandera kebebasan bergerak, kemuadian ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.⁴

⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 198.

3. Asas-asas eksekusi

Ada beberapa asas dalam pelaksanaan putusan, yaitu :

a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

1) Asas atau aturan umum (*General Rules*)

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan eksekusi merupakan masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi “pihak tereksekusi”. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman itulah yang selalu terdapat dalam putusan apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Salah satu amar yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu berbicara mengenai eksekusi putusan adalah berbicara mengenai tindakan yang

perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.⁵

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan.

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 sebagai berikut :

- Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.
- Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuatan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Dari apa yang diterangkan diatas, eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 6.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.⁶

Prof. Subekti mengatakan, bahwa eksekusi hanya melekat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang bersangkutan tidak bisa diubah lagi, sehingga hubungan hukum diantara pihak yang berperkara telah tetap dan pasti untuk selama-lamanya. Sedang makna pelaksanaan eksekusi, apabila tereksekusi tidak melaksanakan putusan dengan sukarela. Artinya, pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan kekuatan umum. Dapat diminta bantuan polisi , jika perlu dengan bantuan militer.⁷

Maka ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 7.

⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 8.

menurut hukum acara perdata adalah “menjalankan putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap. Cara menjalankan pelaksanaanya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela.

2) **Pengecualian terhadap asas umum**

Seperti sudah dijelaskan, eksekusi baru dapat dijalankan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Inilah salah satu asas atau prinsip yang mesti diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi. Akan tetapi, terhadap asas tersebut ada pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk tertentu di luar putusan. Adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan (eksekusi) terhadap bentuk-bentuk produk yang di “persamakan” undang-undang sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸

Oleh karena itu, ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang, yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk-bentuk yang diatur dalam undang-undang, yaitu :

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 9.

- a) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;
- b) Pelaksanaan putusan provisi;
- c) Akta perdamaian;
- d) Eksekusi terhadap grosse akta;
- e) Eksekusi atas hak tanggungan (HT) dan jaminan fidusia (JF).

3) Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu mempunyai definisi sebagai berikut *“putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, mendahului putusan itu sendiri memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Artinya suatu putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama, tanpa mempersoalkan apakah terhadap putusan para pihak akan mengajukan verzet, banding, atau kasasi, dapat terus langsung dilaksanakan eksekusi berdasar putusan tersebut, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal menurut ketentuan umum suatu putusan baru dapat dilakukan dieksekusi apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain suatu putusan baru melekat pada dirinya kekuatan eksekutorial apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal ini memberi hak kepada

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 327.

penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.¹⁰

Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar : putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”.¹¹

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta-merta jumlahnya terbatas, yaitu :

- a) Adanya akta otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b) Ada putusan lain yang sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum pasti ;
- c) Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
- d) Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitrecht*.

4) Pelaksanaan Putusan Provisi

Putusan provisi baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa perdata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa tersebut dapat menjatuhkan putusan provisi sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Agar untuk

¹⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 199.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 9.

sementara waktu sambil menunggu putusan akhir eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak atau adanya dugaan bahwa barang-barang yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat.¹²

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi, yaitu tuntutan terlebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (eksekusi) sekli pun perkara pokoknya belum diputus.¹³

Pasal 180 ayat(1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg maupun Pasal 54 dan 55 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.¹⁴

5) Akta Perdamaian

Akta Perdamaian dibuat berdasarkan Pasal 154 RBg atau 130 HIR, dengan judul AKTA PERDAMAIAN dan dengan nomor yang sama dengan nomor perkara. Ditulis bahwa mereka bersepakat mengakhiri sengketa secara damai, isi perdamaian dinyatakan sebagai putusan hakim, dengan judul PUTUSAN dan kalimat basmalah serta titel Demi Keadilan. Ditulis amar putusan

¹² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 316.

¹³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 199.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 9.

“MEGADILI” “Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua pihak”. “Menghukum kedua pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut”. “menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara”. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis tersebut dan para pihak, kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan.¹⁵

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak ;
- b. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka, hakim membuat akta perdamaian, diktum atau amarnya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian ;
- c. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 130 HIR atau 154 RBg, terhadap akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim boleh dijalankan eksekusi tak

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 263-264.

ubahnya seperti putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Sehingga sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat kekuatan eksekutorial pada dirinya. Padahal akta perdamaian bukan putusan pengadilan dalam arti memutus sengketa perkara, namun Pasal 130 HIR atau 154 RBg mensejajarkannya sama dengan putusan yang telah memperoleh hukum tetap. Apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.¹⁶

6) Eksekusi terhadap grosse akta

Sesuai dengan Pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg, eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asalkan perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi, perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.¹⁷

Menurut Pasal 224 HIR atau pasal 258 RBg, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seperti yang sudah

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 10.

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 200.

dijelaskan, prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta, karena pasal tersebut mempersamakan grosse akta dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

7) Eksekusi atas hak tanggungan (HT) dan jaminan fidusia (JF)

Pengecualian lainnya adaah eksekusi atas hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan eksekusi atas Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap kedua produk ini, pihak kreditur dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang hak tanggungan dan jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi membayar angsuran utang pokok atau bunga pinjaman. Bahkan dimungkinkan kreditur melakukan eksekusi penjualan lelang melalui kantor lelang tanpa campur tangan pengadilan apabila

diperjanjikan klausul “kuasa menjual sesuatu”.¹⁸

b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan eksekusi tersebut.¹⁹

Pada umumnya permohonan eksekusi diajukan secara tertulis karena ada lampiran-lampiran seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan syarat lainnya.²⁰

Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila tergugat bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka ekekusi tidak perlu dilakukan.

Pada pelaksanaan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan hubungan hukum

¹⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 11.

¹⁹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 133.

²⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 200.

yang dijatuhkan kepadanya, karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat, maka sudah tidak diperlukan tindakan paksa kepadanya.

Eksekusi dalam suatu perkara baru berfungsi apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan putusan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi.

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.²¹

c. Putusan yang dapat di eksekusi bersifat kondemnator

Prinsip lain yang mesti terpenuhi, putusan tersebut memuat amar kondemnator (*condemnatoir*). Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel.²²

Putusan kondemnator bisa berupa penghukuman untuk :

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Mengosongkan sebidang tanah;
- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu;

²¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 12.

²² Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 14.

- 4) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- 5) Membayar sejumlah uang.

Jenis penghukuman tersebut tergantung pada gugatan dan tuntutan (petitum) yang diajukan pada pengadilan untuk diputus.²³

d. Eksekusi atas perintah dibawah pimpinan ketua pengadilan

Pelaksanaan putusan dalam perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan adalah atas perintah dari ketua pengadilan yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam Pasal 195 ayat 1 HIR dan 206 ayat 1 RBg. Oleh karena itu, ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan pada instansi peradilan tingkat pertama. Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan peradilan tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusi tetap berada dibawah kewenangan pengadilan yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Dengan mengaitkan pasal-pasal yang dimaksud, gambaran kontruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ketua pengadilan memerintahkan dan memimpin jalanya eksekusi
- 2) Kewenangan memerintahkan dan memmpin jalanya eksekusi yang ada pada ketua pengadilan adalah secara *ex officio*

²³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 201.

- 3) Perintah eksekusi dikeluarkan oleh ketua pengadilan berbentuk “surat penetapan”
- 4) Yang diperintahkan untuk menjalankan eksekusi adalah panitera atau jurusita pengadilan.

Tanggung jawab ada pada ketua pengadilan, sedangkan pelaksana dilapangan adalah jurusita yang ditunjuk panitera.²⁴

4. Jenis-Jenis Eksekusi

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu :

a. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang ialah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah dalam perkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan. Dalam Pengadilan Agama hal ini terjadi pada sengketa nafkah anak, nafkah beban istri selama masa iddah atau sengketa lain yang dapat dinilai dengan uang.

Apabila pihak yang kalah sudah tidak dapat melunasi pembayaran sejumlah uang, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat.²⁵

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang bergerak. Apabila tidak cukup, maka barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan juga dapat disita sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya

²⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 202.

²⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, 145.

pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.²⁶

b. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, tetapi ia tidak mau melakukannya, hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang ketua pengadilan yang bersangkutan.²⁷

Dalam eksekusi ini hukuman untuk melakukan suatu perbuatan dapat diajukan permohonan oleh pihak yang dimenangkan dalam suatu persidangan kepada hakim agar suatu perbuatan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat. Apabila permohonan gugatan penggugat untuk mengganti suatu perbuatan yang dinilai dengan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan dalam petitum dikabulkan oleh hakim, maka eksekusinya dapat dilaksanakan dengan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan keputusan hakim.

Eksekusi ini eksekusi yang mengandung penghukuman kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan (jika digantikan dengan sejumlah uang). Dalam eksekusi ini pihak yang dikalahkan dalam persidangan tidak dapat

²⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 202.

²⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 203.

dipaksakan untuk memenuhi isi putusan hakim yang berupa perbuatan, karena suatu perbuatan yang belum dilakukan dapat diganti dengan nilai sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim, sedangkan penggantian nilai sejumlah uang tersebut pelaksanaannya dapat di paksakan.²⁸

c. Eksekusi Riil

Eksekusi riil merupakan pelaksanaan putusan pengadilan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang bertujuan untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan pengadilan.

Eksekusi penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak jika sudah di daftarkan pada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara penyitaan itu diberitahukan kepada kantor pendaftaran tanah (khusus untuk hipotik), tetapi jika barang jaminan yang disita belum didaftarkan, maka berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau panitera pengganti yang kemudian memerintahkan kepada lurah setempat agar penyitaan terhadap barang jaminan diumumkan supaya diketahui oleh orang banyak (Pasal 198 HIR).

Apabila yang disita terhadap barang-barang bergerak, maka hasil sitaan barang jaminan tersebut dapat ditaruh dalam suatu tempat yang telah ditentukan oleh pihak kreditor atau bisa juga barang yang telah disita tetap berada di rumah debitur baik seluruhnya atau sebagian dan pengawasan terhadap barang-barang sitaan yang masih tersisa di rumah debitur diserahkan kepada aparat teritorial setempat (Pasal 197 ayat 9 HIR).²⁹

²⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 331.

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, 332-333.

Berdasarkan objeknya, eksekusi putusan hakim dapat dibedakan menjadi berikut :

- 1) Eksekusi putusan hakim
Eksekusi putusan hakim dapat dilakukan terhadap putusan dalam perkara perdata, pidana ataupun tata usaha negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Eksekusi benda jaminan
Eksekusi benda jaminan dapat diajukan oleh kreditor jika debitur wanprestasi seperti dalam hal gadai, hak tanggungan atau fidusia.
- 3) Eksekusi grosse surat utang notariil
Eksekusi grosse surat utang notariil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR atau 258 RBg, yang pada salinan akta ada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Disamping itu, ada syarat lain menurut Mahkamah Agung, yaitu ada pengakuan utang, bersifat murni dan eksepsional.
- 4) Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan
Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan ini didasarkan pada Pasal 666 KUH Perdata.
- 5) Eksekusi pernyataan bersama dan surat paksa
Eksekusi pernyataan bersama dan surat paksa ini terkait adanya pengurusan piutang negara yang diserahkan oleh kreditor atau penyerah piutang yang dananya seluruh atau sebagian berasal dari negara pada PUPN cabang. Pernyataan bersama dan surat paksa pada bagian atas memuat irah-irah “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁰.

5. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Tata cara eksekusi secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Eksekusi Riil

Secara prosedural pelaksanaan eksekusi riil adalah :

1) Permohonan eksekusi

Permohonan eksekusi diajukan kepada ketua pengadilan oleh pihak yang menang karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 207 ayat 1 RBg.

2) Membayar biaya eksekusi

Pemohon membayar biaya eksekusi yang telah ditaksir oleh petugas meja pertama. Setelah pemohon eksekusi membayar biaya perkara, maka permohonan eksekusi didaftarkan dalam register eksekusi.

3) Dilaksanakan teguran (*Aanmaning*)

Aanmaning dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan tersebut. Sidang insidental untuk *aanmaning* dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan pihak termohon eksekusi untuk diberiksn teguran agar menjalankan putusan hakim dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari. Panitera membuat berita acara persidangan tersebut sebagai

³⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, 204.

landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan.

4) Perintah eksekusi

Apabila tenggang waktu yang ditentukan telah lewat dan pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan, atau tidak mau menghadiri sidang *aanmaning* tanpa alasan yang sah, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi yang ditujukan kepada panitera atau jurusita yang namanya harus disebutkan dengan jelas dan dibantu oleh 2 orang saksi. Dalam penetapan tersebut harus disebutkan nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objeknya. Perintah eksekusi sesuai dengan amar putusan.

5) Pelaksanaan eksekusi

Panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ketempat objek yang akan dieksekusi. Eksekusi dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan. Apabila ternyata ada perbedaan antara objek yang akan dieksekusi dengan amar putusan, maka panitera atau jurusita harus menghentikan eksekusi tersebut dengan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan, karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Berita acara eksekusi memuat hal-hal berikut :

- Jenis barang yang dieksekusi
- Letak, ukuran, dan luas barang tetap yang dieksekusi

- Hadir atau tidaknya pihak termohon eksekusi
- Penegasan dan keterangan pengawasan barang
- Penjelasan non bevinding untuk yang tidak sesuai dengan amar putusan
- Penjelasan eksekusi dapat dijalankan atau tidak
- Hari, tanggal, bulan, jam dan tahun pelaksanaan eksekusi
- Berita acara eksekusi ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, kepala desa/lurah/camat setempat dan termohon eksekusi
- Memberitahukan kepada pihak termohon eksekusi tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan. Apabila tidak hadir, diserahkan salinan atau fotokopi berita acara eksekusi.³¹

b) Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Dalam praktik peradilan agama eksekusi pembayaran sejumlah uang mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut :

- 1) Permohonan eksekusi dari pihak yang menang
Permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan perkara tersebut.
- 2) Pengadilan mengeluarkan sita eksekusi

³¹ Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, 111.

Setelah Pengadilan Agama menerima surat permohonan eksekusi dari pihak yang menang, Pengadilan Agama segera memanggil pihak yang kalah untuk mengikuti sidang *aanmaning* (teguran), agar pihak yang kalah segera melaksanakan putusan secara sukarela (Pasal 207 ayat 1 dan 2 RBg dan Pasal 196 HIR). Apabila pihak yang kalah masih tidak melaksanakan putusan, maka Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan eksekusi (Pasal 208 RBg dan Pasal 197 HIR dan Pasal 439 Rv).

- 3) Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi

Surat perintah eksekusi tersebut berisi tentang perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakan sita eksekusinya dengan menyebut objek yang dieksekusi dan menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.

- 4) Pengumuman lelang

Pengumuman lelang tersebut melalui surat kabar atau masa media terhadap barang-barang atau benda-benda yang akan dieksekusi (Pasal 200 a 6 HIR dan Pasal 217 a 1 RBg).

- 5) Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan kantor lelang negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakan sita eksekusi dengan lampiran :

- a. Salinan surat putusan Pengadilan Agama
- b. Salinan penetapan sita eksekusi
- c. Salinan Berita Acara Sita
- d. Salinan penetapan lelang

- e. Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan
 - f. Perincian besarnya jumlah tagihan
 - g. Bukti kepemilikan barang, misalnya sertifikat tanah
 - h. Syarat-syarat lelang
 - i. Bukti pengumuman lelang.
- 6) Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang tersebut dalam buku khusus.
 - 7) Kepada kantor lelang menetapkan waktu pelaksanaan lelang.
 - 8) Penentuan syarat lelang dan *floor price* (patokan harga).

Penentuan syarat lelang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bertindak sebagai penjual untuk atas nama termohon eksekusi. Misalnya, tata cara penawaran dan pembayaran. Sedangkan, untuk *floor price* (patokan terendah) disesuaikan dengan harga pasaran dan nilai ekonomis barang dan ini menjadi wewenang kepala kantor lelang negara.

- 9) Tata cara penawaran

Pihak-pihak yang ikut dalam lelang harus mengajukan penawaran secara tertulis dengan menyebutkan nama dan alamat penawar, menyebut harga yang disanggupinya dan ditandatangani oleh pihak-pihak penawar.

- 10) Menentukan pemenang

Pemenang lelang adalah penawar tertinggi.

- 11) Pembayaran harga lelang
Pengadilan Agama berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.³²

B. Hadhanah

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah menurut bahasa adalah *Al-janbu* yang berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal supaya anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³³

Pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hukum Perdata Islam di Indonesia di dalam bukunya mengatakan bahwa *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukan baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh dan memelihara anak yang belum Mumayyiz atau belum bisa memelihara dirinya sendiri dalam hal jasmani dan rohani baik dari segi kebutuhan mental atau spiritual anak sampai mampumemelihara dirinya sendiri. *Hadhanah* juga kewajiban dari orang tua

³² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, 146-147.

³³ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 224.

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2003), 67.

serta merupakan hakmutlak bagi anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan tersebut.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hukum *Hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. *Hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajib memberikan nafkah kepadanya. Adapun dasar hukum tentang kewajiban orang tua dalam memelihara seorang anak dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Hadhanah* adalah salah satu kewajiban bagi kedua orang tua atau yang mendapatkan amanah tersebut, pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut. Pendidikan anak juga salah satu faktor yang amat penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua berkewajiban mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.³⁵

3. Syarat-syarat *Hadhanah*

Seorang *hadhin* yang menangani kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu harus memenuhi kecukupan dan kecakapan untuk melakukan *hadhanah*.

Adapun syarat-syarat *hadhanah* antara lain :

³⁵ Tihami dan Sohari Sahroni, *FIKIH MUHAKAHAT: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 217.

- a. Baligh dan berakal sehat, hak *hadhanah* anak diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak mengganu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang ibu yang mendapat mengganggu jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.³⁶
- b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun tergolong *mumayyiz*, tetapi bergantung pada orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, sehingga tidak layak mengasuh orang lain.
- c. Mampu mendidik.
- d. Amanah dan berakhlak, sebab orang yang curang, tidak dapat dipercaya menunaikan kewajibanya dengan baik akan dikhawatirkan nanti anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini.
- e. Beragama Islam. Disyaratkan oleh kalangan mazhab Syafiiyyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, bagi seorang kafir tidak ada hak untuk mengasuh anak yang muslim, karena ditakutkan akan membahayakan akidah anak tersebut. Selain itu, agama anak dikhawatirkan terpengaruh oleh pengasuh, karena tentu akan berusaha keras mendekatkan anak tersebut dan mendidiknya berdasarkan ajaran agamanya. Akibatnya, di kemudian hari anak akan sulit melepaskan diri darinya. Inilah bahaya terbesar yang mengancam anaknya.
- f. Merdeka.
- g. Wanita yang mengasuh itu tidak bersuamikan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram

³⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2005), 172.

dari anak yang diasuh, dikhawatirkan wanita tersebut sibuk melayani keperluan suaminya sehingga tidak ada waktu untuk mengasuh anak tersebut.³⁷

Adapun syarat untuk anak yang diasuh (*mahdhun*) itu adalah :

- a. Anak masih dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri
- b. Anak berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya. Oleh karena itu, dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang yang cacat mental. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada dibawah pengasuh apapun.³⁸

4. Masa *Hadhanah*

Beberapa ulama madzhab berbeda pendapat mengenai masa asuh anak, karena dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang masa hadhanah dan jugakapan berakhirnya masa hadhanah seorang anak akibat perceraian, perbedaan tersebut diantaranya:

Imam syafii berpendapat, tidak ada batasan tertentu bagi asuh anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Jika si anak sudah sampai pada tingkat ini, maka ia disuruh memilih apakah bersama ibunya atau ayahnya.³⁹

Imam hanafi berpendapat, bahwa masa asuh anak laki-laki 7 tahun, dan masa asuh anak perempuan 9 tahun. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, supaya dapat menirukan

³⁷ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (Jakarta : Al-Itishom, 2008), 531-533.

³⁸ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, 242.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), 147.

kebiasaan perilaku perempuan (ibu yang menyusuinya)⁴⁰

Imam maliki berpendapat, bahwa asuhan laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan perempuan hingga ia menikah.⁴¹

Imam hambali berpendapat, masa asuh anak laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun, setelah itu anak disuruh untuk memilih apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya.⁴²

Kompilasi hukum islam menyatakan tentang kapan berakhirnya masa hadhanah yaitu:

- a. Pasal 105 menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pasal 98 ayat 1 menyatakan batas usiayang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut idak cacat fisik maupun belum pernah melangsungkan pernikahan.

5. Hak Anak dalam Hukum Islam

Untuk membandingkan hak dan kewajiban yang ada dalam undang-undang perlindungan anak maka dijabarkan hak terhadap anak dalam hukum islam. Antara lain sebagai berikut:

- a. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan islam sejak masa dalam kandungan.
- b. Hak atas suatu nama, identitas diri, status dan mengetahui orang tuanya. Anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri dalam

⁴⁰ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 148.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 149.

islam. Untuk nama anak, Allah telah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa anak harus diberi nama.

- c. Hak memelihara, mebesarkan dan mengasuh. Nabi memerintahkan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuh anak. Nabi Muhammad pernah menetapkan hak hadhanah kepada seorang ibu. Hak dan tanggung jawab seorang ibu dalam mngasuh dan membesarkan anaknya berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan jaminan sosial.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam kegiatan politik, pelibatan sengketa, peperangan, kerusuhan dan kekerasan.
- f. Hak mendapatkan hukuman yang sesuai dan manusiawi.⁴³

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang eksekusi *Hadhanah* telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Untuk melihat skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

⁴³Zaenal Arifin, Pelaksanaan Eksekusi *Hadhanah* Bagi Pasangan Yang Bercerai di Pengadilan Agama Curup, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3, No 1, (2018), 29-30.

Tabel 1.1

No	Penulis / Peneliti	Judul Peneletian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Rif'an Mubarak	STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANA AN EKSEKUSI PERKARA HAK ASUH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/20 15/PA.Pas)	Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rif'an Mubarak memaparkan dan mengkaji tentang hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta bagaimana proses pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perkara hak asuh anak dalam putusan tersebut.
2.	Ra Didin Dliyaudd in	PELAKSANA AN EKSEKUSI SENGKETA HADHANAH DI PENGADILA N AGAMA CIKARANG	Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ra Didin Dliyauddin mengkaji dan meneliti tentang bagaimana langkah- langkah, prosedur serta proses Pengadilan Agama Cikarang dalam melaksanakan eksekusi Hadhanah.
3.	Wahyu Dwi Cahyono	EKSEKUSI SENGKETA HAK ASUH ANAK	Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Cahyono menjelaskan tentang

		(Studi Putusan Nomor: 0774/Pdt.G/2012/PA.Pas)		dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian hak asuh anak dalam putusan tersebut.
--	--	---	--	---

Narasi/ Penjelasan (Persamaan dan Perbedaan)

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Rif'an Mubarak sama-sama meneliti tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. Akan tetapi saudara Rif'an Mubarak lebih fokus ke penjelasan tentang pemegang hak asuh anak yang dibawah 12 tahun menurut hukum Islam dan hukum positif serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas. Sedangkan dalam skripsi yang diteliti penulis menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti oleh penulis, kemudian bagaimana jika eksekusi gagal dilaksanakan.⁴⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Ra Didin Dliyauddin sama- sama meneliti tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. Akan tetapi di dalam skripsi tersebut saudara Ra Didin Dliyauddin lebih fokus ke prosedur, langkah-langkah serta proses pelaksanaan eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Cikarang. Sedangkan dalam skripsi yang di teliti penulis tidak hanya menjelaskan tentang prosedur, langkah-langkah serta proses pelaksanaan eksekusi hak asuh anak tetapi juga menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti oleh penulis.⁴⁵

⁴⁴ Rif'an Mubarak, *Studi Analisis Terhadap Perkara Hak Asuh Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/pdt.G/2015/PA.Pas)*, (skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁴⁵ Ra Didin Dliyauddin, *Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Cikarang*, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Wahyu Dwi Cahyono sama-sama meneliti tentang hak asuh anak. Akan tetapi skripsi yang ditulis oleh saudara Wahyu Dwi Cahyono lebih fokus mengenai pembagian hak asuh anak dalam putusan Nomor: 0774/Pdt.G/2012/PA.Pas berdasarkan pertimbangan hakim yang salah satunya diperoleh melalui hasil rapat dengan keluarga tergugat dan penggugat. Sedangkan penulis fokus meneliti tentang analisis pertimbangan hakim, serta implementasi dari eksekusi tersebut kemudian bagaimana jika eksekusi hak asuh gagal dilakukan.⁴⁶

D. Kerangka berfikir

Permasalahan hak asuh anak masih terdapat berbagai kesulitan dalam proses pelaksanaan putusan. Karena sering kali pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, sehingga pihak yang menang kesulitan dalam memperoleh haknya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan peraturan undang-undang tentang eksekusi hak asuh anak, disamping itu objek sengketa tersebut adalah anak, sedangkan anak tidak bisa di samakan dengan benda. Kemudian bagaimana jika anak menolak untuk dieksekusi, sedangkan anak tidak dapat dipaksa seperti eksekusi benda.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus menarik perhatian, dengan dilaksanakannya eksekusi *Hadhanah* peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Kudus melaksanakan eksekusi *Hadhanah*, bagaimana jika eksekusi tidak mendapatkan hasil atau eksekusi gagal.

⁴⁶ Wahyu Dwi Cahyono, *Eksekusi Sengketa Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor: 0774/Pdt.G/2012/PA.Pas)*, (Skripsi : Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

Kerangka Berfikir

